



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI,
PENSIUN, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS
TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1425);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 198);
13. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019, Nomor 419);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI, PENSIUN, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan menjadi kewenangan Daerah Otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
3. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati;
4. Pejabat Daerah adalah:
 - a. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten;
 - d. Staf Ahli; dan
 - e. Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
5. Penerima Pensiun adalah:
 - a. pensiun PNS;
 - b. pensiun Pejabat Negara;
 - c. pensiun Pejabat Daerah;
 - d. penerima pensiun janda/duda atau anak dari Penerima Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c; dan
 - e. penerima pensiun orang tua dari PNS yang meninggal dunia atau tewas;

6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah pencairan dana yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN GAJI, PBNSIUN, TINJANGAN ATAU PBNGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Gaji, pensiun, tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 diberikan kepada :
 - a. PNS;
 - b. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - c. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
 - d. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia dan tewas; dan
 - e. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang.

Pasal 3

Gaji, pensiun, tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 tidak diberikan kepada :

- a. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pejabat Daerah meliputi Ketua Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- d. PNS yang sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

- (1) Gaji, pensiun, tunjangan atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli 2020.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas.

Pasal 5

Gaji, pensiun, tunjangan atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi PNS lingkup Pemerintah

- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 6

Gaji, pensiun, tunjangan atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi:

- a. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia dan tewas; atau
- b. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli 2020, dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.

Pasal 7

Gaji, pensiun, tunjangan atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi:

- a. Penerima Pensiun paling banyak meliputi:
 - 1. pensiun pokok;
 - 2. tunjangan keluarga; dan/atau
 - 3. tunjangan tambahan penghasilan.
- b. Penerima Pensiun terusan dari pensiun PNS yang meninggal dunia, atau tewas, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pensiun terusan pada bulan Juli 2020; dan
- c. Penerima Pensiun dari pensiun PNS yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pensiun pada bulan Juli 2020.

Pasal 8

Gaji, pensiun, tunjangan atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi calon PNS, paling banyak meliputi:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 9

- (1) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan, atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai gaji.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan tunjangan jabatan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (3) Pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 1 merupakan pensiun pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai pensiun.

Pasal 10

(1) Gaji, pensiun, tunjangan atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) tidak termasuk:

- a. jenis tunjangan kinerja;
- b. insentif kinerja;
- c. insentif kerja;

- f. tunjangan pengamanan;
 - g. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
 - h. tambahan pengasilan bagi guru PNS;
 - i. insentif khusus;
 - j. tunjangan selisih penghasilan;
 - k. tunjangan penghidupan luar negeri; dan
 - l. tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2). Besaran gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3). Gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 11

Terhadap gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III

PEMBAYARAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 12

- (1) Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan pada bulan Agustus 2020.
- (2) Dalam hal gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 13

Pembayaran Gaji, pensiun, tunjangan atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud Pasal 12 dibebankan pada APBD Kabupaten Maluku Tengah dan dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Pembayaran gaji, pensiun, tunjangan atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh kepala OPD.
- (2) Kepala OPD mengajukan SPM gaji, pensiun, tunjangan atau penghasilan ketiga belas ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

- (4) SPM gaji, pensiun, tunjangan atau penghasilan ketiga belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji atau penghasilan bulanan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana pembayaran penghasilan ketiga belas yang dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran segera menyetorkan sisa dana pembayaran penghasilan ketiga belas ke rekening kas daerah.

Pasal 16

Proses Penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D gaji atau penghasilan ketiga belas, dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian internal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 10 Agustus 2020

~~KABUPATEN MALUKU TENGAH,~~ *f*

~~TUASIKAL ABUA~~

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
MALUKU TENGAH, *f*

RA
RAKIB SAHUBAWA